

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu meliputi : emas, perak, tembaga, minyak, dan gas bumi, batubara, timah dan lain – lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak Penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk memergunakannya sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan negara diselenggarakan oleh Pemerintah.¹ Kepulauan Indonesia tersebar pada wilayah dengan aktivitas geoteknis yang sangat tinggi, relatif muda dan aktivitas masih berjalan terus, sehingga kemungkinan terjadinya proses mineralisasi ini dapat ditemui hampir disemua pulau dan meliputi berbagai macam logam, seperti : tembaga, emas, perak, nikel, kobalt, seng, timah hitam, mangan dan lain – lain.²

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia, Batubara adalah arang yang diambil dari dalam tanah berasal dari tumbuhan darat, tumbuhan air, dan sebagainya yang telah menjadi batu.³ Sedangkan pembatubaraan adalah perubahan lapisan pembentukan batubara menjadi bermacam – macam jenis atau kelas batubara sebagai akibat panas atau tekanan. Batubara digunakan untuk pembangkit tenaga listrik, industri pabrik, dan sebagainya. Batubara sebagai

-
- 1) Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, cetakan ke-7 hlm 1.
 - 2) Assoed,A.R., *Pertambangan dan Pembangunan Daerah, Sejarah Pengembangan Pertambangan PT. Freeport di Provinsi Papua*, Aksara Karunia, Jakarta, 2005, cetakan ke-1, hlm 138.
 - 3) Tim Penyusun Pusat Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2016, cetakan ke-4.
 - 4) Hartana, *Hukum Perjanjian Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara* Jurnal, 2016, Volume 2, No. 2

alternatif energi memiliki nilai ekonomi strategis untuk kehidupan dan kepentingan rakyat Indonesia yang berpotensi meningkatkan pendapatan negara.⁴ Paling sedikit 27% (*dua puluh tujuh persen*) persen dari total *output* energi dunia dan lebih dari 29% (*dua puluh sembilan persen*) dari seluruh listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik bertenaga batubara karena kelimpahan jumlah batubara, proses ekstrasinya yang relatif mudah dan murah, dan persyaratan – persyaratan infrastruktur yang lebih murah dibandingkan dengan sumber daya energi lainnya. Indonesia memiliki cadangan batubara kualitas menengah dan rendah yang melimpah. Jenis batubara ini dijual dengan harga kompetitif di pasar internasional (*ikut disebabkan karena upah tenaga kerja Indonesia yang rendah*).⁵

Animo yang begitu tinggi investor asing tidak lain dikarenakan Indonesia memang merupakan tempat yang dapat menarik investor asing untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan, dan hal ini ditambah lagi dengan pengetahuan yang dimiliki oleh pengusaha asing tentang *geological setting* yang dimiliki oleh Indonesia. Pengelolaan pertambangan batubara berkelanjutan berdasarkan pada lingkungan hidup adalah suatu kebutuhan mutlak. Usaha pertambangan harus sejalan dan seimbang dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup dengan cara mengembangkan pengelolaan yang berbasis lingkungan.⁶ Sementara itu, manfaat pertambangan secara tidak langsung, antara lain : menampung tenaga kerja, menambah devisa negara sehingga keberadaan bahan tambang itu penting hal ini diwujudkan dengan adanya perusahaan tambang.⁷ Hal ini juga merupakan tanggung jawab besar bagi negara dan pemerintah setempat untuk mengolah alam demi mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.⁸

5) www.indonesia-investment.com/id/bisnis/komoditas/batu-bara/item236, diakses pada tanggal 23 Oktober 2018, sekitar pukul 17.00 Wib.

6) Siti Kotijah, *Tanggung Gugat Hukum Perusahaan Akibat Pengelolaan Pertambangan Batubara*, Jurnal, Penerbit Majalah Yuridika, 2011, Volume 26 No. 3.

7) Arif Kristiawan et al, *Perspektif Tindak Pidana Administrasi Terhadap Tindak Pidana*

Batubara merupakan salah satu sumber energi non migas dan merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia. Tingkat konsumsi batubara pada saat ini cenderung mengalami peningkatan baik domestik maupun luar negeri. Adapun harga batubara sendiri diatur oleh Pemerintah, sehingga perusahaan ataupun Pembeli tidak memiliki kekuatan yang mempengaruhi satu sama lain.⁹ Harga Batubara akan ditentukan oleh Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM) yang berlaku untuk jangka waktu tertentu dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal. Penentuan harga patokan batubara ini dimaksudkan sebagai patokan dalam menentukan besarnya jumlah royalti yang harus dibayarkan oleh Para Pihak dalam Perjanjian tersebut.¹⁰ Sebagai salah satu komoditi energi yang bernilai strategis bagi kepentingan nasional, pengelolaan industri batubara mestinya mengacu pada Pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat “UUD 1945”)¹¹ yang mengamanatkan penguasaan negara atas sumber – sumber alam strategis dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Ini juga termasuk orientasi dari pemanfaatan sumber daya alam, yakni : sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.¹² Batubara adalah kekuatan dominan di dalam pembangkit listrik.

Pertambangan Tanpa Ijin Dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara, Jurnal, 2018, Vol.1 No.1.

- 8) Dita Natalia Damopoli, *Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Lingkungan Pasca Pengelolaannya*, Jurnal, 2013, Volume 01 No. 05.
- 9) Maria Magdalena, *Valuasi Saham Pada Industri Tambang Batubara Dengan Menggunakan Analisis Free Cash Flow To Equity, Abnormal Earning Dan Relative Valuation*, Jakarta, thesis, alumni Program Pascasarjana Magister (S-2), Universitas Indonesia, 2012, hlm 80.
- 10) www.gultomlawconsultants.com, berjudul : hal – hal yang penting diperhatikan dalam jual -beli batubara, diakses pada tanggal 23 Oktober 2018, sekitar pukul 11.00 Wib.
- 11) Undang – Undang Dasar 1945 atau disingkat UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis, konstitusi pemerintahan Negara Republik Indonesia saat ini. UUD 1945 disahkan sebagai undang – undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949 di Indonesia berlaku konstitusi RIS dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 22 Juli 1959. Pada kurun waktu 1999 -2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (*amandemen*) yang mengubah susunan lembaga – lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam risalah sidang tahunan MPR tahun 2002, diterbitkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam satu naskah, sebagai naskah perbantuan dan kompilasi tanpa ada opini.
- 12) www.berdikarionline.com/industri-batubara-nasional-dan-amanat-pasal-33-UUD-1945/, diakses

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara kewenangan berada di tangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota sesuai kewenangannya masing – masing.¹³ Tetapi fakta memperlihatkan bahwa pengelolaan industri batubara di Republik ini seperti mengabaikan Pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945. Kepemilikan mineral sesuai amanat konstitusi Pasal 33 UUD 1945 berada di tangan bangsa Indonesia, dimana disebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai sumber hukum yang tertinggi dari pengusaha sumber daya alam adalah Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.¹⁴ Dalam arti luas norma ini memberikan mandat pada negara untuk melakukan pengaturan, pengawasan dan pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Padahal Pasal 33 UUD 1945 adalah warisan para Bapak Pendiri Bangsa (*founding fathers*) guna mengatur perekonomian nasional, bukan oleh negara atau perusahaan

pada tanggal 23 Oktober 2018, pukul 13.00 Wib.

- 13) Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara terdiri dari antara lain : penetapan kebijakan nasional, pembuatan peraturan perundang-undangan, penetapan standar nasional, pedoman dan kriteria, penetapan sistem perijinan pertambangan mineral dan batubara, penetapan wilayah, pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat pada lintas wilayah provinsi dan atau wilayah laut lebih dari 12 mil laut dari garis pantai, pemberian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi, Penetapan Kebijakan Produksi Pemasaran, Pemanfaatan dan konservasi, penetapan kebijakan kerjasama kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat, perumusan dan penetapan penerimaan Negara Bukan Pajak dari hasil usaha pertambangan Mineral dan Batubara (*Pasal 7 Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009*). Kewenangan Pemerintah Provinsi terdiri dari antara lain : Pembuatan Peraturan perundang – undangan, Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas usaha kabupaten/kota, dan atau wilayah laut 4 mil sampai 12 mil laut, pemberian IUP (ijin usaha pertambangan), pembinaan, penyelesaian konflik, dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota/dan/atau wilayah laut 4 mil sampai dengan 12 mil laut, pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak langsung pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 mil sampai dengan 12 mil laut. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kota terdiri dari antara lain : Pembuatan Peraturan perundang – undangan, pemberian IUP, IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah Kabupaten/Kota dan atau wilayah laut sampai dengan 4 mil.
- 14) Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, cetakan ke-1, hlm 65.

negara (BUMN).¹⁵ Direktorat Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) Indonesia mencatat bahwa 71.7% (*tujuh puluh satu koma tujuh persen*) produksi batubara Indonesia dikuasai perusahaan swasta nasional dan sisanya perusahaan asing.¹⁶ Bila kita mencermati tiga ayat dalam Pasal 33 UUD 1945, kiprah pihak swasta nasional (*maupun asing*) dalam industri strategis negara sama sekali tidak dilarang. Namun bila modal swasta nasional maupun asing sudah begitu dominan menguasai cabang – cabang produksi vital negara, hal itulah yang melanggar Pasal 33 UUD 1945 secara substansial.¹⁷ Serta harus dapat memajukan dan mensejahterakan rakyat Indonesia sebagaimana diatur di dalam sila kelima Pancasila berbunyi : “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan pembukaan UUD 1945 tentang keadilan sosial. Amanat ini harus dapat diwujudkan dalam penerapan praktek pertambangan. Segala sesuatunya untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh bangsa Indonesia.

Pemberian izin pertambangan sangat terkait dengan hak penguasaan atas galian pertambangan di dalam bumi Indonesia. Semua kegiatan usaha yang menyangkut sumber daya alam yang merupakan tindakan negara, pemerintah dan aparatur negara, pemerintah dan aparatur

15) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dahulu dikenal sebagai sebagai perusahaan negara (PN) adalah perusahaan yang dimiliki baik sepenuhnya sebagian besar maupun sebagian kecil oleh pemerintah dan Pemerintah memberikan kontrol terhadapnya. Yang membedakan BUMN dengan badan lain milik pemerintah adalah status badan hukum dan sifat *operasionalnya* (*seperti aktivitas dan tujuan komersialnya*). Meski BUMN (badan usaha milik negara) berperan dalam melaksanakan kebijakan publik (*misalnya : perusahaan perkeretapian*) milik negara bertujuan untuk mempermudah akses dan mobilitas masyarakat, BUMN harus dibedakan dari kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, non struktural dan badan layanan umum. Pendapat mengenai terminologi menurut Para ahli berbeda – beda, terutama dalam mendefenisikan istilah bahasa inggris untuk BUMN, *state-owned enterprises*. Pertama istilah *state* sering tidak jelas dan bahkan diperdebatkan (*semisal kurang jelas apakah Badan Usaha Milik negara atau Badan Usaha Milik Daerah*). Selain itu tidak ada kejelasan apakah syarat pembentukan BUMN adalah benar – benar milik negara (*state owned*) seutuhnya (perlu diketahui bahwa BUMN dapat sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh Negara), bahkan sangat susah mengetahui seberapakah kepemilikan negara dalam perusahaan memenuhi syarat sebagai milik negara karena pemerintah dapat memiliki modal sendiri tanpa mencampuri perusahaan. Terakhir istilah badan usaha sering dipertanyakan.

16) *Ibid* hlm 3.

17) *Ibid* hlm 4.

18) Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (*kumpulan S. Sigit, 1967-2004, Yayasan Informasi Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 3.*

pelaksana, wajib didasarkan atas hukum yang berlaku. Ironis, mungkin itu kata yang cocok digunakan bila mengamati perkembangan sektor pertambangan di Indonesia dewasa ini.¹⁸ Dasar dari perkataan tersebut yaitu : memperhatikan keadaan sejak dibukanya perizinan penambangan melalui konsep kontrak karya pertambangan (KKP) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), sektor pertambangan Indonesia mengalami tingkat pertumbuhan yang sangat signifikan. Terhitung dari banyaknya perusahaan – perusahaan yang diberikan izin untuk menambang batubara, emas, serta mineral logam lainnya termasuk batubara, yaitu : diperkirakan mencapai 376 perusahaan. Sesuai Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan kewenangan bersifat sentralistis, dimana Pemerintah Pusat (menteri) yang diberi kewenangan untuk mengelolanya. Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 diakomodir Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara kewenangan yang sangat luas diberikan kepada Pemerintah Daerah terutama Pemerintah Kabupaten/Kota. Perubahan ini pada waktu itu diharapkan mampu membawa terobosan besar untuk pertambangan dan perdagangan batubara di Indonesia. Faktanya setelah 11 tahun berjalan justru sangat ironis sekali, banyak sekali permasalahan – permasalahan tumpang tindih lahan pertambangan batubara. Tahun 2020, Pemerintah kemudian menetapkan terobosan baru untuk menaikkan jumlah investor dan melindungi investor batubara dengan menerbitkan Undang – Undang No. 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah ditentukan asas – asas pertambangan mineral dan batubara, yaitu :¹⁹

1. Azas manfaat

Asas manfaat merupakan asas dimana di dalam pengusahaan bahan galian dapat dimanfaatkan/digunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Kebijakan pemerintah harus dapat meningkatkan kesejahteraan sebanyak mungkin.

2. Azas keadilan

Merupakan asas dalam pengelolaan dan manfaat mineral dan batubara dimana dalam pemanfaatan itu harus memberikan hak yang sama rasa dan rata bagi masyarakat banyak.

3. Azas keseimbangan

Merupakan suatu azas yang menghendaki bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara harus mempunyai kedudukan hak dan kewajiban setara dan seimbang antara Pemberi Izin dengan Pemegang Izin. Pemberi Izin dapat menuntut hak – haknya kepada Pemberi Izin, apakah itu IPR (izin pertambangan rakyat), IUP (izin usaha pertambangan) maupun IUPK (izin usaha pertambangan khusus). Begitu juga Pemegang Izin dapat menuntut haknya kepada Pemberi Izin supaya Pemberi Izin dapat melaksanakan kewajibannya seperti memberi pembinaan dan pengawasan terhadap Pemegang Izin. Ini berarti keseimbangan dalam hak dan kewajiban.

4. Azas keberpihakan kepada kepentingan bangsa

19) Salim MS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, cetakan ke -7 hlm 12.

Merupakan azas bahwa dalam pelaksanaan Pertambangan mineral dan batubara harus memihak kepada kepentingan negara diatas segalanya. Kepentingan rakyat dan negara harus diutamakan daripada kepentingan Pemilik Modal di Industri pertambangan.

5. Azas partisipatif

Merupakan asas bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara tidak hanya peran serta pemberi dan pemegang izin semata – mata namun masyarakat terutama masyarakat yang berada di lingkungan tambang harus ikut berperan serta dalam melaksanakan kegiatan tambang. Masyarakat dapat membantu pemerintah dengan mengadakan reboisasi atas bekas lahan tambang. Perusahaan tambang harus mengajak masyarakat sekitar untuk turut serta berperan dan melakukan penambangan termasuk mendapat bagian dan menikmati hasil dari tambang.

6. Azas transparansi

Merupakan azas dalam pertambangan mineral dan batubara harus dilaksanakan secara terbuka. Tidak boleh ada kepemilikan tambang ditutup – tutupi ataupun masyarakat tidak bisa melihat aktivitas terhadap penambangan.

7. Azas akuntabilitas

Merupakan setiap pertambangan mineral dan batubara harus dapat dipertanggungjawabkan baik proses dan hasilnya kepada rakyat. Dimana penambang harus memberikan royalti kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah setempat.

8. Azas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Merupakan azas ini secara terencana terintegrasi dengan rencana pembangunan negara dan rencana pembangunan daerah baik untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, 5 (*lima*) tahun atau pun jangka waktu 25 lima tahun serta tetap memperhatikan

kelestarian lingkungan dan tetap mematuhi peraturan pemerintah tentang lingkungan demi kelestarian lingkungan untuk generasi yang akan datang.

Berdasarkan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara meliputi :

- a. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing.
- b. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.
- c. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri.
- d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing
- e. Bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional.
- f. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar – besarnya kesejahteraan rakyat.
- g. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Sebelum era otonomi pemerintahan daerah berjalan yang ditandai dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 di bidang pertambangan berlaku Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan, dengan peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1969. Pemegang Kuasa

Pertambangan (KP) ²⁰ mempunyai wewenang melakukan satu atau beberapa usaha pertambangan yang ditentukan dalam kuasa pertambangan yang bersangkutan.

Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara²¹ mengatur bahwa Para Pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan adalah Pihak – Pihak yang memiliki izin dalam usaha pertambangan. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ²² dinyatakan bahwa kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berada ditangan Pemerintah²³, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota²⁴ sesuai

-
- 20) Kuasa Pertambangan (KP) adalah bentuk perizinan yang merupakan wewenang yang diberikan kepada badan perorangan untuk melakukan usaha pertambangan, pemegang KP mempunyai wewenang untuk melakukan satu atau beberapa usaha pertambangan yang ditentukan dalam KP yang bersangkutan. KP ini hanya memberikan kekuasaan untuk melakukan usaha pertambangan dan tidak memberikan kepemilikan hasil pertambangan kepada Pemegang KP, karena Pemilik bahan galian tambang dalam perut bumi adalah Bangsa Indonesia.
 - 21) Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sudah dilakukan perubahan menjadi Undang – Undang No. 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada tanggal 10 Juni 2020. Ada beberapa Pasal yang semakin baik melindungi Petambang. Angin segar berikutnya buat pertambangan batubara adalah Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
 - 22) Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - 23) Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara terdiri dari antara lain : penetapan kebijakan nasional, pembuatan peraturan perundang – undangan, penetapan standar nasional, pedoman dan kriteria, penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara, penetapan wilayah, pemberian IUP (ijin usaha pertambangan), pembinaan dan penyelesaian konflik masyarakat pada lintas wilayah provinsi dan atau wilayah laut lebih dari 12 mil laut dari garis pantai, pemberian IUPK Eksplorasi dan IUPK (ijin usaha pertambangan khusus) Operasi Produksi, Penetapan Kebijakan Produksi Pemasaran, pemanfaatan dan konservasi penetapan kebijakan kerjasama, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan Pajak dari hasil pertambangan mineral dan batubara (Pasal 7 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).
 - 24) Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, terdiri dari antara lain : Pembuatan Peraturan Perundang – undangan, Pemberian IUP, pembinaan dan penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dan/atau wilayah laut 4 mil sampai dengan 12 mil laut, pemberian IUP, pembinaan dan penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 mil sampai dengan 12 mil laut, pemberian IUP, IPR, pembinaan dan penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak langsung pada lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 mil sampai dengan 12 mil laut.

kewenangannya masing – masing.²⁵ Pasal 9 Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ditetapkan bahwa wilayah pertambangan merupakan bagian dari tata ruang nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Wilayah Pertambangan terdiri dari :

- a. Wilayah usaha pertambangan yang ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintahan daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam satu wilayah usaha pertambangan terdiri dari satu atau beberapa wilayah izin usaha pertambangan.
- b. Wilayah Pertambangan Rakyat yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Wilayah Pencadangan Negara yang ditetapkan Pemerintah untuk kepentingan strategis nasional yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan.

Kewenangan ini sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.²⁶

Di Kalimantan sebagai daerah tambang terbesar di Indonesia memiliki kondisi geografis yang cukup unik. Batubara disana pada umumnya berada di daerah pedalaman yang jauh dari lautan. Padahal untuk mengangkut batubara menuju konsumen, diperlukan moda

25) Kewenangan Pemerintah Daerah/Kota, terdiri dari antara lain : Pembuatan peraturan perundang – undangan, pemberian IUP, IPR, pembinaan dan penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan atau wilayah laut sampai dengan 4 mil, pemberian IUP, IPR, pembinaan dan penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah Kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 mil. (lihat Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

26) Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, lembaran negara Nomor 04 Tahun 2009, tambahan lembaran negara nomor 4959 Tahun 2009, Pasal 6 (Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

transportasi laut berupa *bulk carrier* atau tongkang berkapasitas besar. Oleh karena itu di Pulau Kalimantan khususnya Propinsi Kalimantan Selatan, cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan mengangkut batubara tersebut melalui sungai menggunakan alat transportasi berupa : tongkang. Ketika Pengangkutan tongkang lancar, maka penjualan akan lancar juga. Sehingga target produksi dan target penjualan tidak akan memiliki selisih yang besar. Namun ketika pengangkutan terganggu, maka target penjualan akan sulit tercapai, selain itu konsumen akan sangat dirugikan mengingat *supply* batubara tidak boleh terhenti atau tertunda. Karena itu diperlukan analisis dan perencanaan yang akurat untuk meminimalisir kelancaran transportasi batubara selama melintasi sungai mengingat kondisi sungai yang tidak bisa selalu dilalui. Ketika musim kemarau level air sungai barito turun drastis, apalagi di daerah dekat hulu sungai. Pada saat hal itu terjadi, sungai yang biasanya bisa dilewati oleh tongkang hingga kapasitas 5.000 (*lima ribu*) ton, hanya bisa dilewati tongkang²⁷ tersebut apabila mengurangi muatannya hingga 2000 (*dua ribu*) ton saja. Bahkan ketika pada kondisi level air terendah, tongkang – tongkang tidak bisa melaluinya sama sekali. Dalam hal kegiatan usaha yang akan dijalankan adalah jual – beli batubara, maka berdasarkan Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pihak yang melakukan kegiatan penjualan batubara tersebut adalah Pemegang Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Pengangkutan Dan Penjualan (IUPK Trading),²⁸ dalam kasus

27) Ada beberapa jenis tongkang (*barge*) batubara tergantung dari ukuran dan daya muat masing – masing tongkang, yang berukuran 180 feet dapat memuat kurang lebih 5.000 ton batubara, sedangkan yang berukuran 270 feet dapat memuat 8.000 ton batubara sedangkan yang berukuran 300 feet sampai 330 feet dapat memuat 10.000 ton sampai dengan 12.000 ton batubara. Dihaluan tongkang terdapat ramdoor sebagai jalan/jembatan kendaraan yang mengangkut batubara dari daratan (*jetty*) ke tongkang atau dari tongkang ke daratan pada saat muat atau bongkar muat lainnya. Disisi kanan dan kiri tongkang terdapat pintu yang berguna untuk bongkar muat jika posisi tongkang standar longsite atau sendar samping. Tongkang batubara termuat dari bahan baja asli dan harus klarifikasi dari BKI agar dapat memastikan tongkang tersebut dapat memenuhi ketentuan standard an layak beroperasi.

28) www.hukumonline.com, berjudul : tata cara jual - beli batubara, diakses pada tanggal 23 Oktober 2018,

Jual – beli batubara ada banyak hal yang harus diperhatikan, misalnya : 1. lingkup hak izin menentukan lingkup wilayah penjualan batubara, ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana cakupan hak atas wilayah penjualan yang dimiliki oleh pemegang IUPK trading. Dalam hal ini IUPK trading dibenarkan oleh Menteri, maka kegiatan lintas penjualan dapat dilakukan lintas provinsi dan negara, kemudian jika diberikan oleh Gubernur, maka kegiatan penjualan batubara dapat dilakukan lintas kabupaten atau kota sedangkan jika diberikan oleh Bupati, maka kegiatan penjualan terbatas hanya pada satu kabupaten/kota, 2. Status *Clean and Clear (CnC)*, berdasarkan praktik dalam usaha pertambangan batubara yang dijual oleh pemegang IUPK Trading dipersyaratkan diperoleh dari Pemegang IUP OP yang telah terdaftar dalam daftar *clean and clear* yang dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Daya Mineral (selanjutnya disingkat “ESDM”) yang dibuktikan dengan sertifikat *clean and clear*, 3. Harga batubara, bagi para pihak yang ingin melakukan jual – beli batubara dan akan menentukan harga batubara harus mengacu kepada Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Dan Batubara.²⁹ Harga batubara akan ditentukan oleh ESDM yang berlaku untuk jangka waktu tertentu dan ditetapkan berdasarkan peraturan direktorat jenderal. Penentuan Harga patokan batubara ini dimaksudkan sebagai patokan dalam menentukan besarnya jumlah royalti yang harus dibayarkan oleh Para Pihak dalam perjanjian tersebut.

pukul 10.00 Wib.

- 29) Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Dan Batubara. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia adalah kementerian yang bergerak dalam bidang energi, dan sumber daya mineral. Kementerian ESDM dipimpin oleh seorang Menteri. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang energi, dan sumber daya mineral dalam pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, kementerian energi dan Sumber Daya Mineral menjalankan fungsi :
1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang energi dan sumberdaya mineral.
 2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral.
 3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral.
 4. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Dalam Perjanjian jual – beli batubara ini menjadi komponen yang penting.³⁰ Pada dasarnya kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat atau badan hukum atau badan usaha dapat diklasifikasi menjadi dua macam, yaitu : *illegal mining*, dan *legal mining*. *Legal mining* merupakan kegiatan pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris *mining permit*. Ijin usaha pertambangan merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Apabila kita analisis definisi ini, maka ada dua unsur yang paling penting pada izin usaha pertambangan (IUP), yaitu : 1. adanya izin, 2. adanya usaha pertambangan. Izin adalah suatu pernyataan atau persetujuan yang membolehkan pemegangnya untuk melakukan usaha pertambangan. Usaha pertambangan atau *mining business* merupakan kegiatan dalam rangka perusahaan mineral dan batubara yang meliputi : kegiatan penyelidikan umum,³¹ eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Pada Tahun 2005, ada sekitar 840 izin pertambangan kontrak karya yang melibatkan perusahaan asing, hingga kuasa pertambangan milik perusahaan nasional. Luas area yang diserahkan pemerintah melalui skema kontrak tersebut mencapai 23% (*dua puluh tiga persen*) dari luas daratan Indonesia. Tahun 2006 sedikitnya ada 2559 perizinan pertambangan dan batubara belum termasuk seluruh perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah pada masa otonomi daerah juga tambang galian C seperti : pasir batu dan marmar.³² Seperti diketahui bahwa energi alternatif yang paling murah

30) *Ibid.*, hlm 6.

31) Penyelidikan Umum atau Prospeksi merupakan kegiatan penyelidikan, pencaharian, atau penemuan endapan - endapan mineral berharga. Atau dengan kata lain bertujuan untuk menemukan keberadaan atau indikasi adanya bahan galian yang akan dapat atau memberikan harapan untuk diselidiki lebih lanjut. Jika pada tahap prospeksi ini tidak ditemukan adanya cadangan bahan galian yang berprospek untuk diteruskan sampai ke tahapan eksplorasi, maka kegiatan ini harus dihentikan. Apabila tetap diteruskan akan menghabiskan dana secara sia – sia. Sering juga tahapan prospeksi ini dilewatkan karena dianggap sudah ditemukan adanya indikasi atau tanda – tanda keberadaan bahan galian yang sudah langsung bisa di eksplorasi.

32) Krinus Kum, *Konflik Pertambangan di Tanah Papua*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, cetakan ke-1, hlm 153.

saat ini adalah energi batubara, murah karena tersedia di alam dan tinggal mengambil saja. Yang membuat mahal adalah biaya untuk mengambil batubara dari bawah tanah ke atas tanah juga biaya transportasi dan biaya dokumen – dokumen perijinannya dan ini disebut bagian dari proses pertambangan. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi : penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.³³ Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan ditujukan untuk melaksanakan kebijakan dalam mengutamakan penggunaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.³⁴ Untuk melakukan kegiatan usaha batubara ada 6 (enam) kategori :

- a. Sebagai *Trader*/jual beli (IUP Produksi) dan Sebagai kontraktor (miner).
- b. Sebagai broker/perantara jual – beli.
- c. *End User*.³⁵

Menurut www.kamuslengkap.com, *Trader* artinya adalah Pedagang.³⁶ Sedangkan Pedagang adalah orang yang mencari nafkah dengan berdagang.³⁷ Sebagai Penjual (*Seller/Trader*) posisinya adalah mencari pembeli biasanya pembeli adalah pemakai langsung atau *end user* seperti ke pabrik – pabrik tekstil, pabrik keramik, pabrik semen, dan lain – lain. Setelah ada permintaan dari *end user*, maka *Trader* akan mencari spesifikasi yang diinginkan

33) Bab I Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan.

34) Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

35) www.agusali.blogspot.com/2012/10/mengenal-bisnis-batubara.html/m=1, diakses pada tanggal 23 Oktober 2018, pukul 10.30 Wib.

36) www.kamuslengkap.com, diakses pada tanggal 16 Pebruari 2019, sekitar pukul 20.00 Wib.

37) www.kbbi.web.id, diakses pada tanggal 17 Pebruari 2019, sekitar pukul 20.05.Wib.

end user. Sebagai *Trader* perlu untuk melengkapi semua dokumen dulu selaku korporasi yang menjual batubara, seperti (ijin usaha pertambangan operasi Produksi (IUP OP), *certified of analysis* (COA)³⁸ atau sertifikat batubara yang sudah dijual, *bill of lading*³⁹ dokumen untuk loading batubara masuk ke tongkang atau vessel⁴⁰, *report of analysis* (ROA) yaitu : sertifikat yang dikeluarkan oleh laboratorium tentang jenis batubara yang benar sesuai lab, serta resume tambang yaitu : karakteristik batubaranya, identitas tambang, pelabuhan logistik, yaitu : jety (nama pelabuhan muat, lokasi pelabuhan, jarak tambang ke pelabuhan, kapasitas tongkang yang bisa masuk, serta *loading rate* berapa dan pakai apa, *anchorage* (nama *anchor port* nya apa, lokasi dimana, jarak dari *jety* berapa, serta *loading rate* berapa per hari).⁴¹

Semua dokumen diatas diberikan setelah harga deal dan sebelumnya dibuat surat ketertarikan membeli barang (letter of intent/LOI) dari *end user* ke *buyer*, setelah semua dokumen diberikan kemudian *site survey*. *End user* diperkenankan untuk survey ke lokasi tambang atau dermaga supaya lebih yakin lagi bahwa batubaranya ada dan sesuai spesifikasi, bila semua sudah setuju, maka dilanjutkan ke perjanjian kerjasama untuk perjanjian kerjasama jual – beli batubara, walau hanya beli 1 (*satu*) tongkang, wajib buat kontrak apalagi kontrak

38) *Certified Of Analysis* adalah dokumen yang menjelaskan tentang seluruh data kuantitatif hasil pengecekan sampel produk yang dilakukan di laboratorium analisis. Suatu badan yang dapat mengeluarkan sertifikat ini adalah PT. Sucofindo.

39) *Bill of lading* (B/L) adalah dokumen pengangkutan barang di dalamnya memuat informasi lengkap mengenai nama pengirim, nama kapal, data muatan dan pelabuhan bongkar, rincian *freight* dan cara pembayarannya, nama *consignee* atau pemesan, jumlah B/L original yang dikeluarkan dari tanggal dan penandatanganan.

40) Tongkang atau *barge* adalah merupakan sarana alat angkutan yang umumnya digunakan untuk mengangkut barang baik barang padat (kayu log, mesin – mesin), ataupun cair (minyak mentah/crude oil) atau jenis kapal yang dengan lambung datar atau suatu kotak besar yang mengapung digunakan untuk mengangkut barang dan ditarik dengan kapal tunda atau digunakan untuk mengakomodasi pasang surut seperti pada dermaga apung. Tongkang sendiri tidak memiliki sistem pendorong seperti kapal pada umumnya. Pembuatan kapal tongkang juga berbeda karena hanya konstruksi saja, tanpa sistem seperti kapal pada umumnya. Tongkang sendiri digunakan untuk mengangkut muatan dalam jumlah besar seperti : kayu, batubara, pasir dan lain – lain. Di Indonesia tongkang banyak diproduksi di daerah Batam yang merupakan salah satu produksi perkapalan di Indonesia.

41) *Ibid.*, hlm 4.

tahunan. Setelah itu disepakati kapan mau kirim batubaranya.⁴² Perusahaan berbadan hukum yang hendak melakukan pertambangan batubara harus mempunyai mempunyai legalitas perijinan yang lengkap baru dapat melakukan proses penambangan berupa : eksplorasi dan eksploitasi. Tahapan berikutnya setelah selesai, barulah dapat melakukan transaksi jual – beli batubara. Dalam transaksi jual – beli batubara untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum bagi Penjual dan Pembeli, maka diperlukan adanya sebuah ikatan hukum diantara Para Pihak, yaitu : Perjanjian. Masing – masing Pihak harus mendapatkan hak – haknya terlindungi secara hukum. Pentingnya perjanjian disepakati dari awal adalah untuk mencegah & meminimalisir potensi konflik yang terjadi diantara Para Pihak. Dalam Bahasa Inggris, Perjanjian dikenal dengan istilah kontrak atau disebut *contract*. Istilah kontrak dalam Bahasa Indonesia sebenarnya sudah lama ada dan bukan merupakan istilah asing. Misalnya dalam hukum kita sudah lama dikenal istilah “kebebasan berkontrak” bukan kebebasan berperjanjian atau berperikatan atau berperhutangan.”⁴³ Yang disebut kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksetaraan kepentingan diantara Para Pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara Para Pihak.⁴⁴ Melalui negosiasi, Para Pihak berupaya menciptakan bentuk - bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (*kepentingan*) melalui proses tawar - menawar.⁴⁵ Perjanjian kerjasama perdagangan

42) *Ibid.*, hlm 5.

43) Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Penerbit Cipta Adytia, Bandung, 2001, hlm 2.

44) Dinamika Negosiasi dalam kontrak bisnis merupakan salah satu keberhasilan dalam kontrak bisnis. Hal ini diulas dalam beberapa literatur antara lain : Jeremy G Thorn, Terampil bernegosiasi, alih Bahasa Edi Nugroho, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1995, hlm 7. Negosiasi mempunyai banyak defenisi tergantung pada bidang dan kebutuhannya. Periksa juga Garry Goodpaster, Panduan Negosiasi dan Mediasi, Proyek Elip, Jakarta, 1999, hal 1. (*selanjutnya disingkat Garry Goodpaster-I*) dan Garry Good Paster, Negosiasi dan Mediasi sebuah pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa melalui Negosiasi, Elips Project, 1993, Jakarta, hal 5. (*selanjutnya disingkat Garry GoodPaster-II*). Periksa juga Donald W Hendon Dan Rebecca Angels Hendon, Negosiasi berskala Global (how to negotiate worldwide), alih Bahasa Rosa Kristiawati, binarupa Aksara, Jakarta, (1993), hlm 10 - 11.

45) Jeremy G. Thorn, *Terampil Bernegosiasi, Dinamika Negosiasi Dalam Kontrak Bisnis Merupakan*

batubara ini berawal dari perbedaan kepentingan yang dipertemukan dalam suatu kontrak yang mana tidak otomatis menjadi perjanjian langsung disetujui, tetapi melalui proses negosiasi, terutama isi perjanjian yang menyangkut hak dan kewajiban Para Pihak. Para Pihak diberi kebebasan untuk menyusun dan membuat kesepakatan yang melahirkan kewajiban apa saja selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang.⁴⁶ Pada dasarnya perjanjian jual – beli batubara merupakan perjanjian yang sama dengan perjanjian lainnya yang memenuhi unsur dari Pasal 1320 KUHPerdato.⁴⁷

Perjanjian ini merupakan salah satu sumber lahirnya perjanjian. Dengan membuat perjanjian, maka salah satu pihak akan mengikatkan dirinya untuk memenuhi sebagaimana yang dijanjikan. Dan hubungan hukum dalam perikatan ini dapat lahir karena kehendak Para Pihak, sebagai akibat dari persetujuan yang dicapai oleh Para Pihak.⁴⁸ Dalam suatu perjanjian jual – beli terutama masalah batubara yang sangat kompleks, walaupun memiliki konsep dasar yang sama dengan perjanjian jual – beli batubara pada umumnya. Konsep tersebut⁴⁹ adalah : 1.

Salah Satu Kunci Keberhasilan Dalam Kontrak Bisnis, Alih bahasa Edi Nugroho, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1995, cetakan ke-1, hlm 7.

- 46) Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, cetakan ke-2, hlm 46.
- 47) Hukum Perdata Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum, Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847 tentang *burgelijke wetboek voor indonesie* (disingkat BW) atau disebut KUHPerdato. BW sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah hindia belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga negara bukan asli yaitu dari eropa, tionghoa, dan timur asing. Namun berdasarkan kepada Pasal 2 aturan peralihan Undang – Undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah hindia belanda berlaku bagi warga negara Indonesia (*asas konkordansi*). Beberapa ketentuan yang terdapat didalam BW pada saat ini telah diatur secara terpisah atau tersendiri oleh berbagai peraturan perundang – undangan. Misalnya berkaitan dengan tanah, hak tanggungan dan fidusia. Kodifikasi KUHPerdato Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui staatsblaad No. 23 dan berlaku pada Januari 1848. Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan aturan pasal 2 aturan peralihan Undang – Undang Dasar 1945, KUH Perdata Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan undang – undang baru berdasarkan undang – undang dasar ini. BW Hindia Belanda merupakan induk hukum perdata Indonesia.
- 48) Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 42.
- 49) [http : irmadevita.com/2009 aspek-hukum-dalam-perjanjian-jual-beli-batu-bara](http://irmadevita.com/2009/09/23/aspect-hukum-dalam-perjanjian-jual-beli-batu-bara/), diakses pada tanggal 23 Oktober 2018, Pukul 12.00 Wib.

Adanya harga, harga atas penjualan atas batubara dimaksud. 2. Adanya barang, batubara yang diperjual – belikan.

Yang membedakan antara lain : adalah subjek atau pelaku perjanjian tersebut. Dalam perjanjian jual – beli batubara, para pihaknya harus diidentifikasi terlebih dahulu. Bertindak berperan sebagai apa dia sebenarnya.⁵⁰ Oleh karena itu perlu diperhatikan hal tersebut untuk meminimalisir resiko konflik dalam bisnis perdagangan batubara. Fenomena adanya ketidakseimbangan dalam berkontrak dapat dicermati dari beberapa model kontrak terutama kontrak – kontrak konsumen dalam bentuk standar/baku yang didalamnya memuat klausul – klausul yang isinya berat sebelah. Kontrak standar merupakan perjanjian yang ditetapkan secara sepihak, yakni : oleh produsen/penyalur produk (penjual) dan mengandung ketentuan yang berlaku umum (*massal*), sehingga pihak lain konsumen hanya memiliki pilihan, yaitu : menyetujui atau menolaknya. Praktek kontrak standar (*baku*) tersebut menimbulkan kontroversi.

Mengenai ada tidaknya kebebasan berkontrak dalam kontrak standar itu sendiri, sementara ada Pihak yang mengatakan kontrak standar tidaklah melanggar azas kebebasan berkontrak seperti terdapat pada Pasal 1320 Juncto Pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), artinya konsumen masih diberikan hak untuk menyetujui atau menolak perjanjian yang diajukan kepadanya.⁵¹ Pandangan tersebut tidak sepenuhnya salah bahkan dalam beberapa hal harus diakui bahwa dalam suatu perjanjian sering terdapat ketidakseimbangan dan ketidakadilan manakala terdapat posisi tawar yang berbeda, khususnya apabila terkait dengan kontrak konsumen.

50) Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinargrafika, Jakarta, 2012, cetakan ke-2, hlm 141.

51) Adil, *Dasar – Dasar Hukum Bisnis Edisi 2*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, cetakan ke-2, hlm

Dalam Pasal 1233 ayat (1) KUHPerdato menyatakan “Tiap - tiap perikatan dilahirkan, baik karena suatu perjanjian, maupun karena undang - undang.”⁵²

Perikatan yang lahir dari perjanjian adalah suatu perikatan yang lahir karena kemauan orang, yang membuatnya untuk melahirkan perikatan. Karena itu pendapat para ahli hukum, pada perikatan yang lahir dari perjanjian harus diperhitungkan kemauan dan pengaruh para pihak. Dengan demikian pembuat undang - undang menjaga agar konflik yang dapat melanggar ketertiban umum dan kesusilaan tidak terjadi.⁵³

Dalam penelitian ini akan dibahas tingkat kesulitan dari perjanjian jual – beli batubara. Permasalahan perjanjian jual – beli ini agak berbeda dengan praktek perjanjian antara Produsen selaku Penjual dengan Konsumen selaku Pembeli pada umumnya. Kalau selama ini ketidakadilan pada perjanjian jual - beli berada pada posisi konsumen, pada konsep perjanjian jual – beli batubara ini lebih banyak ketidakadilan berada di posisi si produsen selaku Penjual batubara. Dalam praktik contohnya pemberian kredit di lingkungan perbankan⁵⁴. Penulis berpendapat di dalam perjanjian kredit perbankan misalnya, biasanya yang mengatur klausula baku adalah Perbankan selaku Pihak Pertama atau Pemberi Kredit. Dimana agak sulit posisi konsumen selaku Pihak Kedua atau Penerima Kredit untuk melakukan dialog untuk negosiasi perjanjian yang akan ditandatangani. Klausula baku ini membuat tekanan kepada Penerima Kredit selaku Konsumen secara sepihak. Hal yang sama bilamana pada industri rumah sakit, pada waktu mau operasi caesar misalnya, pihak rumah sakit selaku Pihak Pertama atau penyedia kesehatan sudah membuat perjanjian yang berisi nilai biaya rumah sakit, konsumen diwajibkan membayar sebesar nilai rupiah tertentu termasuk untuk tindakan operasi *caesar* dimana pasien atau keluarga pasien selaku konsumen harus menandatangani perjanjian kesepakatan wajib membayar biaya uang muka operasi sebesar minimal 80% (*delapan puluh persen*) beserta rumah

52) Pasal 1233 Kitab Undang – Undang KUHPerdato.

53) Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2013, cetakan ke-1, hlm 418.

54) Sebagaimana terdapat dalam contoh – contoh klausul memberatkan nasabah. Lebih lanjut periksa juga hasil penelitian Disertasi Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, (1993), Jakarta, Institut Bankir Indonesia, hlm 193-239.

sakit selaku Pihak Pertama tidak bertanggung jawab apapun terhadap resiko hasil operasi (menandatangani *inform consent*). Penulis berpendapat fenomena ini berbanding terbalik dengan perjanjian kerjasama jual – beli batubara oleh *Trader* batubara. Dimulai dari Pemilik Tanah, Perusahaan Tambang, Pembeli Pihak Kedua, Pembeli Pihak Ketiga serta Pembeli Terakhir (*end user*). Disini posisi dominan adalah Pembeli Terakhir selaku konsumen. Posisinya menentukan dalam perjanjian jual – beli. Posisi pembeli terakhir mengatur klausula baku konsep apa saja kebutuhan batubara yang pembeli terakhir minta. Di sinilah ketidakadilan muncul, resiko ditanggung para *Trader*. Perlindungan hukum diperlukan disini dimana negosiasi sangat penting, dan keseimbangan dalam membuat perjanjian juga sangat penting untuk dilaksanakan.

Penulis berpendapat mengingat dalam perjalanan berbisnis jual – beli batubara, banyak hal kendala dan hambatan bagi masing – masing pihak baik Pembeli maupun Penjual, maka sehingga diperlukan penelitian yang mendalam tentang bagaimana perlindungan hukum bagi Para Pihak dalam perjanjian yang bertujuan meminimalisir potensi konflik bagi Penjual dan Pembeli dalam berbisnis batubara. Terhadap potensi konflik sangat dipentingkan musyawarah mufakat, ciri – ciri pokok Demokrasi Pancasila adalah musyawarah mufakat, musyawarah mufakat disebut sebagai ciri pokok karena prinsip musyawarah mufakat pada hakekatnya adalah prinsip dasar yang membedakan demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal.⁵⁵ Di Indonesia pernah berkembang anggapan bahwa kontrak merupakan perjanjian tertulis, sedangkan perjanjian tidak tertulis disebut perjanjian saja. Anggapan ini tidak benar karena baik tradisi hukum Eropa Kontinental maupun tradisi hukum Inggris (*anglo saxon, common law tradition*)⁵⁶

55) Jumanta Hamdayama dan Heri Herdiwanto dan Fokky Duad, *Pancasila, Suatu Analisis Yuridis Historis dan Filosofis*, Hartomo Media Pustaka, Jakarta, 2012, cetakan ke-1, hlm 165.

56) Istilah hukum kebiasaan dalam tradisi common law menunjuk pada perangkat hukum yang tidak terkodifikasi, tidak terkodifikasi dalam bentuk legislasi. Hukum kebiasaan mencakup hukum yang terbentuk dari kebiasaan yang kemudian diterima sebagai hukum dan hukum yang dibuat oleh hakim. Mary menyatakan bahwa “*english common law evolved from necessity, rooted in the centralized administration of william, conqueror of hastings, a single*

sama – sama mengenal dan mengakui keberadaan perjanjian tertulis dan tidak tertulis. Tradisi *common law* mengklasifikasikan kontrak atas kontrak lisan dan tertulis (*written agreement*)⁵⁷. Demikian juga tradisi *civil law* mengklasifikasi perjanjian atas perjanjian tertulis dan tidak tertulis⁵⁸. Dalam praktik istilah kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami secara rancu. Banyak pelaku bisnis mencampurkan istilah tersebut seolah merupakan pengertian yang berbeda. *Burgelijke Wetboek*, (selanjutnya disingkat BW) menggunakan istilah *overeenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama. Hal ini dapat dilihat secara jelas dari judul Buku III titel kedua tentang “Perikatan – perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian” yang dalam bahasa aslinya (bahasa belanda), yaitu : *van verbitennissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*”.⁵⁹ Bahasa yang dipergunakan dalam perjanjian juga penting untuk diperhatikan. Dulu menurut bung karno, gelombang perjuangan itu berkehendak agar Indonesia merdeka dalam segala bidang termasuk kemerdekaan menggunakan bahasa persatuan yaitu : Bahasa Indonesia, meskipun kaum imperalis melarangnya.⁶⁰ Berdasarkan kenyataan ini, maka anggapan bahwa hanya perjanjian tertulis disebut kontrak merupakan anggapan keliru.

1.1.1 Pertambahan Secara Umum

unq, "unwritten", constitution and orally rendered and ultimately recorded decisions and extraordinary gifted and respected judiciary”. Lihat : Mary Ann Glendon, Michael Wallace Gordon and paolo G Carozza, comparative legal traditions, west group, ST. Paul Minn, 1999. Istilah hukum kebiasaan dalam tradisi hukum Indonesia menunjuk pada hukum tidak tertulis, hukum yang hidup di masyarakat, kebiasaan sosial yang diterima atau diakui sebagai hukum oleh masyarakat adat atau hukum adat tidak tertulis.

57) Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Kontrak Internasional, The Law Of International Contract*, Refika Aditama, Bandung, 2017, cetakan ke-1, hlm 3.

58) KUHPerdara tidak mensyaratkan perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertulis. Beberapa ketentuan KUHPerdara memberikan indikasi bahwa perjanjian juga dapat dibuat dalam bentuk tidak tertulis. Keduanya merupakan perjanjian sepanjang memenuhi persyaratan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Pasal 1339 KUHPerdara menentukan bahwa persetujuan tidak hanya mengikat apa yang jelas ditentukan dalam persetujuan itu, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya merupakan persetujuan yang dapat dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang – undang.

59) Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, cetakan ke-4, hlm 13.

60) Sudjito Atmoredjo, *Ideologi Hukum Indonesia, Kajian Tentang Pancasila Dalam Perspektif Ilmu Hukum Dan Dasar Negara Indonesia*, Lingkar Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, cetakan ke-1, hlm 143.

1.1.1.1 Pertambangan Rakyat

1. Pertambangan Rakyat ialah usaha pertambangan bahan – bahan galian yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil – kecilan atau secara gotong royong dengan alat – alat sederhana untuk pencaharian sendiri. Usaha pertambangan itu boleh mengenai bahan galian golongan a, b, ataupun c. Hal itu diatur dalam undang – undang pokok pertambangan.⁶¹

Disana terlihat unsur – unsur penting untuk dapat dinamakan pertambangan rakyat, ialah unsur :

- a. Yang melakukan penambangan ialah rakyat setempat. Artinya, ialah bangsa Indonesia yang asli berada di daerah tambang tersebut. Kemudian dapat ditambah dengan bangsa Indonesia pindah ketempat tersebut dengan cara yang lazim dan telah diterima oleh masyarakat hukum (adat) ditempat tersebut. Untuk pertambangannya diperlukan juga kuasa (izin pertambangan). Maksudnya ialah nilainya adalah nilai kuasa pertambangan. Tetapi karena isinya lebih sederhana dikeluarkan dalam bentuk izin pertambangan oleh Pemerintah Propinsi/Gubernur sebagai Pejabat yang disertai tugas tersebut oleh Menteri Pertambangan. Biaya – biaya yang disetor untuk negara juga ringan.
- b. Bentuk usaha pertambangan rakyat haruslah sederhana. Usahanya sederhana, alat – alatnya pun sederhana. Dalam perkembangan teknik, pengertian alat – alat sederhana dapat menjadi lebih maju, tidak terbatas tenaga manusia saja. Usaha tersebut dilakukan oleh suatu keluarga kecil terdiri dari : Bapa, Ibu, dan anak – anak. Ataupun adakalanya dapat dikerjakan bersama – sama oleh beberapa orang secara bergotong – royong.

61) Sajuti Thalib, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Akademi Geologi & Pertambangan, Bandung, 1974, cetakan ke-2, hlm 69.

- c. Tujuan usaha pertambangan rakyat ini ialah sekedar untuk pembiayaan hidup sehari – hari oleh keluarga yang bersangkutan. Dengan ketentuan sedemikian tidaklah dimaksud untuk menjadikan bangsa Indonesia hanya pandai berusaha kecil – kecilan suasana berfamilian saja. Tetapi perbolehan pertambangan rakyat ini, karena menghadapi kenyataan yang ada dalam masyarakat dewasa ini.
 - d. Dalam pada itu Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pertambangan berkewajiban membimbing mereka yang melakukan usaha pertambangan rakyat itu. Membimbing dalam bidang keamanan kerja, pengertian – pengertian dan kecakapan sederhana dalam melakukan usahanya dan usahanya memajukan rakyat yang melakukan usaha tersebut agar berkembang lebih lanjut.
2. Usaha Pertambangan rakyat masih banyak terdapat di Indonesia. Diantaranya dapat kita sebut :
- a. Usaha pertambangan rakyat emas di Bengkulu. Dahulu disana ada pertambangan rakyat yang cukup besar berupa pertambangan emas di lebong tandai, sawah dan lain. Sekarang pertambangan tersebut tidak diusahakan lagi. Dibagian – bagian bekas tambang dahulu rakyat mengadakan penggalian – penggalian sekedarnya. Juga disungai – sungai sekitar tambang itu dahulunya telah ada juga pendulangan – pendulangan sederhana oleh rakyat. Sekarang pekerjaan seperti itu masih diteruskan oleh penduduk. Hasilnya sekedar untuk makan sehari - hari tampaknya memadailah.⁶²
 - b. Di Sulawesi Utara, di daerah Bolang Mongondouw, juga terdapat pertambangan yang emas rakyat. Bagi pemerintah daerah kabupatennya, ada juga mendatangkan hasil dari pembayaran izin mereka menambang itu.

62) *Ibid.*, hlm 70.

- c. Di Martapura, Kalimantan Selatan, pertambangan intan berada ditangan rakyat. Baik satu keluarga maupun bergotong – royong bersama – sama sebanyak 10 sampai 20 orang semuanya statusnya bersifat pertambangan rakyat. Hasilnya untung – untungan. Ada keluarga yang karena kebetulan belum lama bekerja sebulan dua bulan telah mendapatkan intan yang lumayan karatnya. Sedangkan tidak sedikit pula yang telah habis – habisan seluruh miliknya untuk biaya hidup berbulan – bulan, tetapi hasilnya tetap nihil.
 - d. Di Bangkinan Pekanbaru Baru, Propinsi Riau ada pula pertambangan timah rakyat. Caranya sangat sederhana dengan pendulangan. Hasilnya cukup sekedar membantu hidup keluarga penambang tersebut. Dahulu disana ada tempat bekas usaha pertambangan timah yang telah memakai kapal keruk, tetapi tidak diteruskan pengusahaannya karena depositnya tidak menguntungkan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah berusaha mengadakan penertiban dalam penjualannya.
3. Pengurusan Pertambangan Rakyat tetap berada dalam tangan Pemerintah Pusat yaitu : Departemen Pertambangan.⁶³ Tetapi untuk memudahkan pelaksanaannya, oleh Menteri Pertambangan telah dilimpahkan wewenang pengurusan pertambangan rakyat termasuk mengeluarkan izinnya atau kuasa pertambangan kepada Gubernur/Kepala Daerah Propinsi, yaitu:
- a. Riau untuk timah putih.
 - b. Bengkulu untuk emas.
 - c. Sulawesi Utara untuk emas.

1.1.1.2 Pengusahaan Pertambangan dan Lingkungan Hidup

63) *Ibid*, hlm 71.

Pengusahaan pertambangan adalah salah satu sektor kebijakan dibidang ekonomi yang merupakan bagian penting dari kegiatan pembangunan. Oleh karena itu kebijakan di sektor pertambangan ini tidak bisa dilepaskan dengan kebijakan – kebijakan di sektor lainnya.⁶⁴ Sebagai sektor di bidang ekonomi pula, maka tujuan pengusahaan pertambangan tidak terlepas pula pada sasaran yang hendak dicapai dengan kebijakan dibidang ekonomi itu sendiri. Sasaran pembangunan dibidang ekonomi antara lain : adalah terciptanya perekonomian yang mandiri dan handal, dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang merata. Perekonomian yang mandiri dan andal ini bercirikan industri yang kuat dan maju, koperasi yang sehat dan kuat serta perdagangan yang maju dengan sistem distribusi yang maju, produktif, dan professional, iklim usaha yang sehat serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terpeliharanya kelestarian fungsi dan lingkungan hidup.⁶⁵ Hal ini berarti bahwa pengusahaan pertambangan tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomis, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan secara ekologis, karena lingkungan hidup menjadi suatu kesatuan dalam kebijakan pembangunan secara keseluruhan. Kebijakan pembangunan dengan memperhatikan kemampuan fungsi lingkungan hidup dikenal dengan pola kebijakan pola pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup (*sustainable ecodevelopment*). Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah upaya sadar dan berencana untuk menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan nasional yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.

64) Bidang Ekonomi meliputi sektor – sektor : Industri, Koperasi, Perdagangan, Tenaga Kerja, Transportasi, Pos, Telekomunikasi, Dan Informatika, Pariwisata, Pertambangan, Energi Dan Kehutanan, Pembangunan Daerah, Transmigrasi, Kelautan, Kerdigantaraan, Usaha Nasional, Keuangan, Lingkungan Hidup, Pertanahan, dan Investasi. (GBHN 1998).

65) Tap MPR (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat), No II/MPR/1998 Tentang Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Dengan konsep ini berarti bangsa Indonesia menyelenggarakan pembangunan untuk kesejahteraan generasi yang akan datang untuk mampu melanjutkan pembangunan dan menikmati kesejahteraan pula.⁶⁶ Secara horizontal undang – undang di sektor pertambangan yang mengatur penanggulangan dampak pertambangan batubara, harus selaras pula dengan undang – undang sektor lain yang mengatur tentang dampak terhadap lingkungan hidup. Jadi sinkronisasi,⁶⁷ dalam taraf horizontal ini berarti penyesuaian dari segala usaha dan kegiatan dengan rencana induk, sehingga ruang dan waktu dan urutan pekerjaan dapat diselaraskan secara serasi berdaya guna dan berhasil guna.

1.1.1.3 Konsep Penguasaan Negara

Secara teoritis penguasaan negara atas pertambangan didasarkan pada teori kedaulatan (*soverignty atau sovereigniteit*).⁶⁸ Semua itu tidak terlepas dari pernyataan Van Vollenhouven yang menyatakan negara sebagai organisasi tertinggi dari bangsa yang diberi kekuasaan untuk mengatur segala sesuatu dan negara berdasarkan kedudukannya memiliki kewenangan untuk membuat ketentuan peraturan perundang – undangan. Pada sisi lain J.J. Rosseau menyatakan bahwa kekuasaan negara sebagai suatu lembaga bersumber pada “*contract social*”, yang bertujuan untuk melindungi kekuasaan bersama, pribadi, dan milik individu.⁶⁹ Menurut Bagir Manan negara hukum kesejahteraan adalah negara atau pemerintah tidak semata – mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat untuk mewujudkan

66) Majalah Hukum Nasional, diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, No. 01, ISSN 0126-0227, 2001, hlm 124.

67) Ateng Syafruddin, *Peraturan Koordinasi Pemerintahan Di Daerah*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, cetakan ke-1, hlm 78.

68) Teori Kekuasaan negara in didasarkan pada 3 (tiga) teori, yaitu : teori - teori aristokrasi, teori kekuasaan, dan teori yuridis. Menurut Thomas Hobbes, John Locke dan J.J. Rosseau teori yuridis ini dalam perkembangannya dibagi lagi atas 3 teori, yaitu : teori patrimonial, teori patrimonial dan teori perjanjian. Lebih jauh lihat dalam Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004, cetakan ke -1, hlm 7.

69) Von Schmid JJ, *Ahli – ahli Pikir Besar Tentang Negara Dan Hukum (alih bahasa R. Wiratno Singomangkuto dan Djamadi)*, Jakarta, 1958, Pembangunan, hlm 176.

keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat.⁷⁰

Penulis berpendapat Teori ini juga berperan untuk membuat pemerataan atas hasil dari pembangunan untuk masyarakat di suatu daerah dan masyarakat suatu negara secara umum.

1.1.2 Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Sejalan dengan penguasaan pertambangan berada pada pemerintah, maka pengelolaan dilakukan pembagian wewenang dengan mengikuti tingkat kewenangannya, yaitu : pemerintah pusat, tingkat propinsi, tingkat kabupaten/ kota.

1.1.2.1 Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat memiliki kewenangan mengelola melakukan tindakan, sebagai berikut :

- a. Penetapan kebijakan nasional.
- b. Pembuatan Peraturan perundang – undangan.
- c. Penetapan standar nasional, pedoman dan kriteria.
- d. Penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional.
- e. Penetapan wilayah pertambangan dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
- f. Pemberian IUP pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai.

1.1.2.2 Pemerintah Propinsi

Untuk pemerintah provinsi ruang lingkup kewenangan pengelolaan sesuai dengan wilayah administrasinya, antara lain :

70) Bagir Manan, *Politik Perundang – undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, orasi ilmiah, FH Unila, Bandar Lampung, 1996, hlm 16.

- a. Pembuatan Peraturan Perundang – undangan Daerah.
- b. Pemberian izin usaha pertambangan, pembinaan dan penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan atau wilayah empat mil sampai dengan 12 mil.
- c. Pemberian izin usaha pertambangan, pembinaan dan penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan atau wilayah 4 (empat) mil sampai dengan 12 mil.

1.1.2.3 Pemerintah Kabupaten/Kota

Sedangkan untuk kewenangan Pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pengelolaan pertambangan meliputi wilayah administrasinya, antara lain dengan :

- a. Pembuatan peraturan perundang – undangan daerah.
- b. Pemberian izin usaha pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR), pembinaan dan penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan wilayah Kabupaten/kota dan atau wilayah laut sampai dengan 4 mil.
- c. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada wilayah Kabupaten/kota dan atau wilayah wilayah laut sampai dengan 4 mil.
- d. Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara.
- e. Pengelolaan informasi dan geologi, informasi potensi mineral dan batubara serta informasi pertambangan pada wilayah Kabupaten/Kota.
- f. Pengembangan dan Pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan.

1.1.2.4. Kewenangan memberikan izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Sehubungan dengan penetapan IPR, maka pejabat yang berwenang memberikan izin tersebut adalah Bupati/Walikota (Pasal 67 UU No. 4 Tahun 2009). Bupati/walikota hanya dapat memberikan IPR kepada penduduk setempat, baik yang sifatnya perseorangan maupun kelompok dan/atau koperasi. Pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada camat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Untuk dapat memperoleh IPR tersebut, maka Pemohon wajib menyampaikan surat permohonan tertulis kepada Bupati/Walikota. Adapun mengenai luas wilayah untuk pemberian izin pertambangan rakyat. Pasal 68 UU No. 4 Tahun 2009 menyebutkan bahwa luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

- a. Perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare.
- b. Kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare.
- c. Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.

Dalam melaksanakan usaha pertambangan, Pemerintah tidak hanya memberikan izin saja, akan tetapi wajib melakukan pembinaan kepada yang diberi IPR. Untuk itu Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat agar mulai dari proses sampai pada hasil pemasaran pertambangan dapat dimanfaatkan hasilnya oleh masyarakat, bangsa dan negara.

Di samping itu Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap pengawasan teknis pada usaha pertambangan rakyat, meliputi :

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. Pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Pasca tambang.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi Masalah Perdagangan Batubara, terdiri dari :

a. Pemilik Tanah :

- 1. Sengketa Pemilik Tanah areal tambang batubara dengan perusahaan tambang batubara atas akses ke lokasi tambang batubara, *community development* (pembangunan jalan, toilet umum, irigasi, mesjid, gereja, listrik, sekolah, selokan, klinik kesehatan).
- 2. Permasalahan masyarakat lokal dengan pendatang, konflik kesempatan kerja, konflik kesempatan berusaha, bantuan perusahaan tambang kepada masyarakat yang tidak merata, permasalahan masyarakat dengan pemerintah desa, permasalahan tidak tepat sasaran *community development*.

b. Perusahaan Tambang Batubara selaku Penjual Batubara

- 1. Permasalahan perusahaan tambang batubara selaku penjual (Pihak Pertama), permasalahan perusahaan tambang dengan masyarakat adat, permasalahan perusahaan tambang batubara dengan aparat pemerintah kepala desa, permasalahan perusahaan tambang dengan lingkungan, permasalahan biaya operasional eksplorasi batubara yang sangat tinggi, permasalahan perizinan dengan pemerintah, permasalahan *over* regulasi, permasalahan tuntutan atau gugatan dari LSM, permasalahan pihak pertama selaku penjual dengan Pihak Kedua (Pembeli), permasalahan *error in persona*.

2. Sengketa perijinan batubara (pengadilan tata usaha negara) terkait luas wilayah perijinan batubara, sengketa dengan penduduk setempat, sengketa lahan tambang, sarana dan prasarana sepanjang menuju lokasi tambang batubara, *community development*, konsep pembagian hasil keuntungan (*profit sharing*) dengan petani, *force majeure*.
3. Sengketa harga, kualitas batubara yang diberikan kepada *end user*, serta sengketa kerjasama dengan Pihak Kedua, Pihak Ketiga dan *stakeholder*.

c. Permasalahan Pihak Kedua selaku Pembeli

1. Permasalahan tentang fluktuasi harga batubara, permasalahan tentang *lay time/demurrage*, permasalahan tentang beda kualitas batubara, permasalahan tentang *force majeure* (keadaan kahar), permasalahan tentang denda keterlambatan pengiriman batubara permasalahan tentang denda keterlambatan pembayaran
2. Permasalahan tentang fluktuasi harga batubara, permasalahan tentang *lay time/demurrage*, permasalahan tentang beda kualitas batubara, permasalahan tentang *force majeure* (keadaan kahar), permasalahan tentang denda keterlambatan pengiriman batubara, permasalahan tentang denda keterlambatan pembayaran.

d. Permasalahan Pihak Ketiga selaku Pembeli

1. Sengketa pengangkutan batubara dari Penjual hingga ke tangan Pihak Ketiga, kualitas batubara, masalah waktu tunggu (*lay time*), asuransi, denda keterlambatan pembayaran dengan *end user*, kewajiban pemilik IUP OP (ijin usaha pertambangan operasi produksi) batubara.

2. Sengketa perjanjian kerjasama jual – beli batubara dengan Penjual & Pihak Kedua, termasuk di dalamnya denda atas keterlambatan pengiriman, *force majeure*, sengketa pembagian hasil keuntungan dengan Pihak Kedua dan Pihak Penjual.

e. Permasalahan Pihak Keempat selaku Pembeli Terakhir (*end user*)

1. Sengketa keterlambatan pengiriman, kualitas rendah batubara, asuransi, sengketa harga.

Perjanjian ini menjadi pedoman bagi para pihak dalam pelaksanaannya untuk menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya sebagaimana dituangkan dalam perjanjian tersebut. Perjanjian ini juga mengatur dimulai dari aspek pengambilan batubara dari lokasi tambang, aspek asuransi, aspek *back to back* perjanjian dengan Pihak Ketiga, aspek lalu lintas pembayaran, aspek hak dan kewajiban Penjual dan Pembeli batubara, aspek resiko perdagangan batubara, aspek denda atas keterlambatan pengiriman dan atau denda atas keterlambatan pembayaran dan lain – lain. Mengingat Perjanjian ini adalah hubungan antara Penjual Dan Pembeli yang merupakan kontrak bisnis komersial sehingga sudah sewajarnya bila kewajiban pihak pertama dilaksanakan semestinya dan pihak kedua akan memberikan fasilitas yang sebaik - baiknya secara seimbang bagi para pihak sebagaimana yang telah ditetapkan oleh siapa mereka.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka Penulis menyusun Proposal Disertasi ini dengan judul “**Pelindungan Hukum Terhadap *Trader* Dalam Perjanjian Kerjasama Perdagangan Batubara Untuk Pengembangan Listrik 35.000 Megawatt (MW) Di Indonesia**“.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka beberapa rumusan masalah yang timbul dan akan dipecahkan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap *Trader* dan *Stakeholdernya* dalam kerjasama perdagangan batubara.
2. Bagaimana perjanjian kerjasama dalam perjanjian batubara di Indonesia.
3. Bagaimana upaya – upaya Pemerintah dalam pengembangan listrik 35.000 Megawatt (MW) Di Indonesia.

1.4. Keaslian Penulisan

Sepengetahuan Penulis, bahwa penelitian tentang “**Pelindungan Hukum Terhadap *Trader* Dalam Perjanjian Kerjasama Perdagangan Batubara untuk Pengembangan Listrik 35.000 Megawatt Di Indonesia**” belum pernah dibahas dan diangkat oleh Penulis manapun, namun ada beberapa disertasi yang mirip dengan penelitian ini.

Adapun penelitian yang mirip dengan penelitian ini adalah :

1. Haris Retno Susmiyati, (2017), “*Nilai Manfaat Pertambangan Batubara Dikawasan Hutan Dalam Perspektif Hukum Sumber Daya Alam*”, Disertasi Doktor Ilmu Hukum S3, Universitas Hassanuddin, Makasar.

Penelitian ini membahas mengenai dinamika peraturan pengelolaan pengelolaan pertambangan batubara dalam perspektif sumber daya alam serta merumuskan harmonisasi pengelolaan pertambangan di kawasan hutan. Serta membahas harmonisasi dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan kondisi keseimbangan antara manfaat ekonomi, ekologi dan sosial yang dicapai tanpa menghilangkan kawasan hutan. Studi lapangannya membahas manfaat sosial pertambangan PT. Indominco Mandiri menurut masyarakat di kawasan pertambangan.

2. Marilang, (2017), "*Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan Batubara*", Disertasi Doktor Ilmu Hukum S3, Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan.

Penelitian ini membahas mengenai nilai – nilai keadilan sosial dalam substansi hukum yang mengatur tentang pertambangan.

3. Afif Syarif, (2017), "*Penegakkan Hukum Lingkungan Bidang Usaha Pertambangan Batubara Di Provinsi Jambi*", Disertasi Doktor Ilmu Hukum S3, Universitas Andalas.

Penelitian ini membahas mengenai konsep khusus penegakkan hukum lingkungan bidang pertambangan batubara dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan masyarakat berdasarkan Perda Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Lembaga Adat Melayu dimana salah satu tugasnya menginventarisir, mengamankan, memelihara, dan mengurus serta memanfaatkan sumber kekayaan termasuk batubara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Disertasi ini juga membahas kerusakan lingkungan yang cukup parah di Propinsi Jambi.

Adapun Persamaan dan Perbedaan dari ketiga disertasi dimaksud, yaitu :

I. Persamaan :

- Sama- sama membahas aspek hukum pertambangan batubara.

II. Perbedaan :

- a) Disertasi berjudul : "*Nilai Manfaat Pertambangan Batubara Di kawasan Hutan Dalam Perspektif Hukum Sumberdaya Alam*", yang dibuat oleh DR. Haris Retno Susmiyati mempunyai rumusan masalah bagaimana manfaat pelaksanaan pertambangan batubara dikawasan hutan dalam perspektif hukum sumberdaya alam dan bagaimana harmonisasi pengelolaan pertambangan batubara di kawasan hutan dan perspektif hukum sumber daya alam. Sementara Penulis secara sub khusus lebih membahas

Perjanjian Kerjasama Jual – Beli Batubara diantara *Trader* dengan konsep *back to back* dimulai dari Pemilik Tanah, Perusahaan Tambang dengan Pihak Kedua selaku Pembeli, Pihak Kedua dengan Pihak Ketiga selaku Pembeli dan Pihak Ketiga dengan Pihak Keempat selaku Pembeli terakhir.

Penulis mempunyai pendapat yang sama dan sangat setuju dengan penelitian Bu Haris Susmiyati dimana beliau mengkaji secara mendalam manfaat pertambangan batubara dalam perspektif khusus sumber daya alamnya. Dimana banyak terjadi masalah yang timbul kerusakan sumber daya alam diakibatkan penambangan batubara.

- b) Disertasi berjudul : “***Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan Batubara***”, yang dibuat oleh Marilang, mempunyai rumusan masalah bagaimana nilai – nilai keadilan sosial dalam substansi hukum yang mengatur tentang pertambangan. Sementara Penulis secara sub khusus lebih membahas Perjanjian Kerjasama Jual – Beli Batubara diantara *Trader* dengan konsep *back to back* dimulai dari Pemilik Tanah, Perusahaan Tambang dengan Pihak Kedua selaku Pembeli, Pihak Kedua dengan Pihak Ketiga selaku Pembeli dan Pihak Ketiga dengan Pihak Keempat selaku Pembeli terakhir.
- c) Disertasi berjudul : “***Penegakkan Hukum Lingkungan Bidang Usaha Pertambangan Batubara Di Propinsi Jambi***”, Sumatera Barat, yang dibuat oleh Afif Syarif, mempunyai rumusan masalah bagaimana penegakkan hukum lingkungan bidang usaha pertambangan batubara dan penelitian dilakukan di Propinsi Jambi. Sementara Penulis secara sub khusus lebih membahas Perjanjian Kerjasama Jual – Beli Batubara diantara *Trader* dengan konsep *back to back* dimulai dari Pemilik Tanah, Perusahaan Tambang dengan Pihak Kedua selaku Pembeli, Pihak Kedua dengan Pihak Ketiga selaku Pembeli dan Pihak Ketiga dengan Pihak Keempat selaku Pembeli terakhir.

Penulis dapat memastikan keaslian judul penulisan ini dikarenakan belum ada Penulisan lain yang membahas tentang perjanjian jual – beli batubara dengan konsep *back to back*. Dimana konsep *back to back* ini setiap *Trader* batubara harus menyesuaikan keinginan poin – poin spesifikasi kebutuhan batubara yang diminta. Dan biasanya tidak ada negosiasi dalam perjanjian kerjasama jual – beli batubara dengan Pembeli terakhir (*end user*). Konsep yang ditawarkan dalam perjanjian kerjasama adalah standar si Pembeli. Sehingga dapat dipastikan keaslian penelitian dan penulisan tentang perjanjian kerjasama ini mempunyai konsep kebaruan dan ciri pembeda dengan penelitian atau disertasi ilmiah yang lain.

1.5. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan penelitian ini, maka Penulis menguraikan tujuannya sebagai berikut :

- a. Untuk menguraikan dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap *Trader* dan *Stakeholdernya* dalam kerjasama perdagangan batubara.
- b. Untuk menguraikan dan menganalisis bagaimana perjanjian kerjasama dalam perjanjian batubara di Indonesia.
- c. Untuk menguraikan dan menganalisis bagaimana upaya upaya – upaya Pengembangan Listrik 35.000 Megawatt (MW) Di Indonesia

1.5.2. Kegunaan Penelitian

1.5.2.1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum dan memberikan masukan atau pemikiran dalam memperbanyak

referensi studi program doktoral, sehingga dapat dijadikan referensi berkaitan dengan penerapan hukum dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama khususnya Batubara.

1.5.2.2. Kegunaan Praktis

a. *Trader* Batubara

Sebagai pedoman dalam berbisnis jual – beli batubara dan meminimalisir potensi konflik dalam perdagangan jual – beli batubara.

b. Pemerintah (*Regulator*)

Sebagai bahan evaluasi untuk mencegah penyimpangan dalam praktek perizinan perusahaan tambang batubara dengan membuat regulasi.

c. Masyarakat & Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai oleh Mahasiswa untuk mempelajari mekanisme perdagangan batubara dan perlindungan hukum bagi *Trader dan Stakeholdernya* dalam perdagangan batubara.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I : **Pendahuluan** berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : **Tinjauan Pustaka**, terdiri dari landasan teori, pengertian batubara, landasan konseptual.

BAB III : terdiri dari **Metode Penelitian**.

BAB IV : **Pembahasan** berupa analisa terhadap rumusan masalah.